



TAJUK RENCANA

Pelajar Tewas di Kota Pelajar

AKSI kilat resahkan Yogya, pelajar 17 tahun tewas ditusuk. Demikian headline koran ini edisi Senin (18/5). Judul tersebut bisa memberi kesan negatif seolah-olah Yogya di malam hari tidak aman, banyak pelajar keluyuran yang berbuntut kekerasan. Menggambarkan perilaku remaja keluyuran dan melakukan kekerasan di jalan dengan sebutan kilat sebenarnya kurang tepat, kepolisian sendiri mengkategorikannya kejahatan jalanan. Namun, hemat kita, jauh lebih penting adalah substansinya, yakni terungkapnya realitas remaja keluyuran malam atau di sini hari dan melakukan kekerasan, bahkan berakibat nyawa melayang.

Itulah realitas yang terjadi di kawasan Stadion Kridosono Yogya. Minggu pukul 03.30 dini hari. Korban berinisial AA (17), warga Ngampilan Yogya tewas ditusuk orang tak dikenal. Korban sempat dibawa ke RS Panti Rapih, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya AA yang dibonceng temannya dikejar pelaku yang juga berboncengan motor di Jalan Magelang. Sesampai di depan pintu selatan SMAN 3 Yogya korban turun dan langsung dianiaya pelaku dengan senjata tajam.

Diduga kuat antara korban dan pelaku sudah saling mengenal. Jika demikian, sangat dimungkinkan kejadian tersebut bukan bersifat spontan, melainkan sudah ada bibit-bibit permusuhan sebelumnya. Apalagi mencermati kronologinya, korban saat dikejar pelaku sebenarnya masih punya kesempatan untuk minta tolong, lantaran jarak antara Jalan Magelang dengan kawasan Stadion Kridosono cukup jauh.

Korban bukannya minta pertolongan, misalnya berhenti di Polsek terdekat atau lainnya, melainkan turun dari motor hingga terjadi tragedi berdarah. Kita menduga pelaku merupakan anggota geng yang acap bikin resah warga Yogya. Kita mendesak polisi mengusut tuntas kasus tersebut dengan mengabaikan mekanisme diversifikasi penyelesaian

di luar hukum. Sebab, sekalipun pelakunya remaja, kasus kekerasan yang menyebabkan orang meninggal, tak dapat diselesaikan di luar mekanisme hukum. Jika pelakunya di bawah umur, dapat merujuk UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP yang baru. Pelaku takkan lepas dari jeratan hukum.

Sungguh ironis, kasus kekerasan menimpa pelajar terjadi di kota pelajar, meski anak tersebut sesungguhnya bersekolah di Sleman, bukan di Kota Yogya. Imej bahwa Yogya tidak aman pun kembali menyeruak menyusul tragedi berdarah tersebut. Kita harus mengakui pengawasan sekolah, keluarga dan lingkungan terhadap aktivitas malam remaja masih sangat lemah. Banyak pelaku kilat berasal dari kelompok remaja atau pelajar yang mencari pengakuan sosial. Celakanya, kepemilikan senjata tajam dan aksi malam hari menjadi simbol keberanian dan eksistensi.

Bahkan, lebih memprihatinkan, sejumlah aksi kilat kerap direkam dan diviralkan yang kemudian menjadi kebanggaan kelompok. Kiranya aparat kepolisian harus lebih tegas lagi dengan memberikan efek jera kepada para pelaku kilat yang sering bikin onar di jalan, terutama di malam hari. Beberapa daerah, seperti Kota Yogya sebenarnya telah ada Perwal No 49 Tahun 2022, tentang jam malam, yakni melarang anak untuk keluar rumah mulai pukul 22.00 hingga 04.00, kecuali untuk kegiatan sekolah, keagamaan, keadaan darurat atau didampingi orang tua.

Anak yang melanggar akan didata dan diberi pembinaan, jika berulang akan dimasukkan ke balai rehabilitasi untuk pembinaan. Begitu pula orang tua yang membiarkan anaknya berkeliraran di jam malam dan tidak melakukan pembinaan, juga dapat menjalani pembinaan atau rehabilitasi. Namun, agaknya pembertakuan aturan ini masih belum cukup efektif sehingga perlu evaluasi menyeluruh. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005